



PUTUSAN
Nomor 88/Pdt.G/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

D A H N, bertempat tinggal di, Kota Cilegon, Banten , sebagai
Penggugat;

Lawan:

M S, bertempat tinggal di, Kota Cilegon, Banten , sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 18 September 2011 bertempat di HKBP Serang;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tanggal 29 Agustus tahun 2018 oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi pasangan suami istri yang sah dimuka Hukum;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal dengan mengontrak rumah di daerah Cilegon;
4. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan lamanya perkawinan, Penggugat mengetahui Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki – laki lain, namun pada saat itu Penggugat telah memaafkan Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
6. Bahwa setelah beberapa lama Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gerogol, Penggugat mengetahui Tergugat telah kembali

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg



melakukan perselingkuhan dengan laki – laki lain yang mana perselingkuhan tersebut telah berjalan selama 6 (enam) bulan lamanya. Bahkan Penggugat mengetahui Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan selingkuhannya di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Perselingkuhan Tergugat juga telah diketahui oleh tetangga dan keluarga Penggugat. Namun pada saat itu Penggugat kembali memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat dapat berubah;

7. Bahwa pada tahun 2019 di bulan juni, Penggugat dipindah tugaskan dalam pekerjaannya di daerah Cilamaya, Kabupaten Karawang dan Penggugat memutuskan untuk membawa Tergugat. Penggugat ditugaskan kerja di daerah Cilamaya selama 2 (dua) tahun lamanya;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat di Cilamaya, Penggugat mengetahui Tergugat sering menginap di rumah orang lain, selalu berpergian tanpa sepengetahuan Penggugat dan jarang ditemui di rumah. Selain itu, Penggugat juga mengetahui Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah dengan orang yang Penggugat tidak ketahui dan Tergugat sering pergi serta menginap di luar kota tanpa ijin dari Penggugat;

9. Bahwa apabila Penggugat melarang Tergugat untuk pergi, Tergugat meresponnya dengan sikap marah dan tidak mematuhi perintah Penggugat. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tugas sebagai seorang istri, namun Penggugat tetap bersikap sabar dan selalu memaafkan Tergugat;

10. Bahwa setelah kontrak kerja Penggugat habis dan Penggugat pensiun, Penggugat memutuskan untuk kembali ke Cilegon;

11. Bahwa setelah 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Cilegon, Penggugat mendapati foto-foto Tergugat dengan laki-laki lain dari telepon selular Tergugat. Setelah Penggugat melakukan pencarian terkait kebenaran dari foto-foto tersebut, Penggugat mengetahui Tergugat telah kembali melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan tersebut telah berlangsung dari bulan Desember 2019. Penggugat mengakui bahwa Penggugat baru mengetahui perselingkuhan Tergugat setelah kepulangan Penggugat ke Cilegon karena selama di Cilamaya Penggugat dengan Tergugat jarang melakukan komunikasi disebabkan Tergugat jarang berada di rumah;

12. Bahwa setelah Tergugat mengetahui Penggugat telah mendapati foto-foto Tergugat dengan laki-laki lain dari telepon selular Tergugat,

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasa tidak terima dan pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan membawa sejumlah uang dan emas yang nominalnya cukup banyak. Kemudian Penggugat mencari tahu tempat keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak berhasil. Bahkan Nomor Telepon Selular Tergugatpun sudah tidak aktif. Sehingga Penggugat tidak mendapatkan kabar terkait keberadaan Tergugat dan hilang komunikasi selama 2 (dua) bulan lebih dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat memiliki bukti berupa foto dan video siaran langsung saat Tergugat berada di rumah orang tua laki – laki yang menjadi selingkuhan Tergugat untuk dilampirkan sebagai bukti perselingkuhan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan selama 9 (sembilan) tahun dan belum atau tidak memiliki anak.

15. Bahwa Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dan mempertankan rumah tangga dengan Tergugat. Dan tidak ada lagi alasan pertimbangan untuk Penggugat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang di langungkan pada 18 September 2011, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: XXX yang di dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Cilegon, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mengirimkan salinan putusan ini bila mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon;
4. Membebankan biaya perkara pada penggugat menurut hukum;

atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juli 2021, tanggal 2 Agustus 2021, tanggal 16 September 2021, dan tanggal 1 Oktober 2021 telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis dengan ini menyatakan bahwa perkara A Quo diputus dengan *Verstek* (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Tanggal 18 September 2011 secara Agama Kristen;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Cilegon pada tahun 2012, di daerah Cilamaya pada tahun 2019 dan 2 (dua) tahun kemudian kembali tinggal di Cilegon;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam hal ini dengan alasan adanya perselingkuhan dan perselisihan yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah kediaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 29 Agustus 2018 (Suami), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX tanggal 29 Agustus 2018 (Isteri), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi foto Tergugat dengan selingkuhannya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Bukti elektronik berupa video Tergugat dengan selingkuhannya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti bahwa Ia dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahannya sebenarnya sudah lama jadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu juga sudah ada kejadian hanya oleh keluarga diberikan toleransi jadi Tergugat dulu pernah selingkuh hanya saja oleh kita diberikan toleransi sampai dua kali tiga kali dan yang kemarin terakhir yang di Karawang lebih fatal jadi kelakuan Tergugat sudah melebihi dari pacaran mereka seperti sudah suami isteri disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana cuma pas terakhir ya disana itu dan sekarang kita sudah tidak tahu dia ada dimana sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Foto dan Video yang diajukan di persidangan adalah berkaitan dengan Tergugat dengan selingkuhannya sedangkan anak kecil yang ada dalam foto tersebut adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat yang aslinya masih keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perselingkuhan Tergugat, yang pertama, tetapi melihat status Tergugat di facebook, perselingkuhan yang pertama Tergugat dengan laki-lakinya yang tidak kita kenal;
- Bahwa untuk perselingkuhan yang sekarang (kedua) adalah dengan orang yang sudah Saksi kenal Bersama-sama dengan keluarganya, yaitu yang ada di foto yang terakhir (yang ditunjukkan di persidangan);
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Penggugat sedang bekerja Tergugat menemui laki-laki tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak kandung hanya anak angkat jadi anak yang ada dalam foto adalah anak adik saya yang dirawat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 9 (Sembilan) tahun menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran dulu kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumahnya sendiri kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada awalnya pada saat Penggugat meminjam handphone Tergugat melihat ada foto laki-laki lalu Penggugat langsung konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat merasa bingung akhirnya Tergugat langsung pergi;
- Bahwa setelah pergi dari rumah, Tergugat sempat pulang tetapi pergi lagi;
- Bahwa Keluarga besar sudah pernah membiacarakannya dengan pihak keluarga Tergugat akan tetapi mereka acuh tak acuh karena orang tua Tergugat sudah meninggal dunia dan kita sudah membicarakannya dengan saudaranya dan kita pernah bilang "bagaimana ini dengan kelakuan anaknya kok kaya gini?" dan mereka juga tidak bisa menasihati atau bagaimana karena mereka hanya pasrah saja "ya sudahlah";

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti bahwa Ia dihadirkan di persidangan berkaitan dengan adanya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahannya sebenarnya sudah lama jadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu juga sudah ada kejadian hanya oleh keluarga diberikan toleransi jadi Tergugat dulu pernah selingkuh hanya saja oleh kita diberikan toleransi sampai dua kali tiga kali dan yang kemarin terakhir yang di Karawang lebih fatal jadi kelakuan Tergugat sudah melebihi dari pacaran mereka seperti sudah suami isteri disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal dimana cuma pas terakhir ya disana itu dan sekarang kita sudah tidak tahu dia ada dimana sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Foto dan Video yang diajukan di persidangan adalah berkaitan dengan Tergugat dengan selingkuhannya zedangkan anak kecil yang ada dalam foto tersebut adalah anak angkat Penggugat dan Tergugat yang aslinya masih keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perselingkuhan Tergugat, yang pertama, tetapi melihat status Tergugat di facebook, perselingkuhan yang pertama Tergugat dengan laki-lakinya yang tidak kita kenal;
- Bahwa untuk perselingkuhan yang sekarang (kedua) adalah dengan orang yang sudah Saksi kenal Bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya, yaitu yang ada di foto yang terakhir (yang ditunjukkan di persidangan);

- Bahwa setahu Saksi, pada saat Penggugat sedang bekerja Tergugat menemui laki-laki tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak kandung hanya anak angkat jadi anak yang ada dalam foto adalah anak adik saya yang dirawat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 9 (Sembilan) tahun menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran dulu kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumahnya sendiri kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya pada saat Penggugat meminjam handphone Tergugat melihat ada foto laki-laki lalu Penggugat langsung konfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat merasa bingung akhirnya Tergugat langsung pergi;
- Bahwa setelah pergi dari rumah, Tergugat sempat pulang tetapi pergi lagi;
- Bahwa Keluarga besar sudah pernah membiacarakannya dengan pihak keluarga Tergugat akan tetapi mereka acuh tak acuh karena orang tua Tergugat sudah meninggal dunia dan kita sudah membicarakan dengan saudaranya dan kita pernah bilang "bagaimana ini dengan kelakuan anaknya kok kaya gini?" dan mereka juga tidak bisa menasihati atau bagaimana karena mereka hanya pasrah saja "ya sudahlah";

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat dan Tergugat dan telah melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan perselingkuhan sebagai alasan dalam perceraianya, hal tersebut bersesuaian dengan alasan point kesatu yaitu Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa apakah benar telah terjadi perselingkuhan, maka Majelis mempertimbangkan bukti-bukti P-4 dan P-5 berupa foto dan video aktifitas Tergugat dengan seorang yang didalilkan oleh Penggugat sebagai selingkuhan dari Tergugat yang hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian, maka sebagaimana Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomer 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat Wajib melaporkannya kepada instansi pelaksana paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Cilegon, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, 30 Desember 2021, oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 22 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nia Karnelia, S.H..M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2021/PN Srg



YULIANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NIA KARNELIA, S.H..MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pihak	:	
4.....P	:	Rp525.000,00;
anggila.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp735.000,00;
(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		